

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara mayoritas muslim yang terbesar di dunia perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin lama semakin pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang sudah menerapkan prinsip syariah. Pada masa kini, eksistensi keuangan syariah sudah dipandang sebagai kebutuhan bagi masyarakat, bukan hanya semata-mata trend bisnis yang bersifat temporal. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah (Fitria, 2015).

Penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi. Salah satu dari macam jual beli adalah *Murābahah* yaitu akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli, atau dapat dikatakan bahwa *Murābahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan (Turmudi, 2016).

Tidak bisa dipungkiri bahwa Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya. Kebutuhan tersebut demi keberlangsungan hidupnya. Banyak faktor yang menyebabkan manusia memiliki kebutuhan yang sangat tidak terbatas diantaranya: sifat manusia itu sendiri, jumlah penghasilan, gaya hidup, faktor lingkungan dan sebagainya. Banyak cara yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu, salah satunya yang paling marak ialah dengan melakukan pembelian secara kredit yang rentan mengandung unsur *garar* dan *ribā* sehingga tidak sesuai atau terpenuhinya Prinsip Syariah sedangkan dalam islam sistem bunga sangatlah dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Al-Qur'an, surah An-Nisa:29.)

Maka munculah lembaga keuangan yang berbasis syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memakai prinsip syariah dalam proses operasionalnya (Amin M. , 9). BMT dalam operasionalnya harus benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan Syariah. Prinsip syariah harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan di lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasional disesuaikan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau biasa dikenal masyarakat yaitu Balai Usaha Mandiri Terpadu yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Istilah BMT menurut Heri Sudarsono (2004) dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* mendefinisikan BMT ke dalam 2 fungsi yaitu;

- a. *Baitul mall* sebagai Lembaga yang mengarah kepada usaha pengumpulan dan peyaluran dan yang non profit, seperti halnya Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
- b. *Bait at-tanwil* sebagai Lembaga yang megarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Pada prinsipnya, Murabahah merupakan suatu transaksi yang berlandaskan prinsip kepercayaan sebab penjual telah diberi kepercayaan oleh pembeli dalam menentukan harga asal barang yang dijualnya. Konsep saling mempercayai dan amanah inilah yang mendasari lembaga keuangan

syariah dalam menawarkan pembiayaan dengan prinsip akad jual beli *murabahah*. Dalam lembaga keuangan syariah, akad jual beli Murabahah ini digunakan dalam akad pembiayaan Murabahah seperti pembiayaan produktif maupun konsumtif. Oleh sebab itu pembiayaan *murabahah* menjadi skema pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota, begitupun pada BMT Lariba Islamic Center juga.

KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Kabupaten Cirebon di dirikan pada tanggal 23 Desember 2016 dengan anggota yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 1.324 orang dengan perkembangan aset mencapai Rp. 5,593.860.247,91. Dengan bertambahnya jumlah anggota pada tahun 2019 BMT Lariba Islamic Centre terus mengembangkan dakwa ekonomi syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek keuangan hingga sekarang. dengan Asas Amanah, Profesional dan Berkah.

Seiring bertumbuhnya lembaga keuangan syariah maka diperlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian diantara prinsip-prinsip syariah dalam mengawasi dan mengatur otoritas lembaga keuangan syariah. MUI sebagai payung dari organisasi dan lembaga keislaman di negara membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) bagi seluruh lembaga keuangan syariah.

DSN memiliki fungsi utama, yaitu mengawasi produk-produk dari lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah Islam, menelaah dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya, yaitu fatwa NO.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli Murabahah. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi fatwa NO.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah* di BMT Lariba Islamic Center.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut;

1. Identifikasi Masalah

Dalam Pemahaman Syariah Banyak pelaku pasar, baik konsumen maupun penyedia layanan, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep Murabahah sesuai dengan prinsip syariah begitupun dengan regulasi dan kebijakan Tidak semua lembaga keuangan atau perbankan syariah mengikuti fatwa yang sama, Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dalam praktik jual yang bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi anggota.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya identifikasi masalah, penulis memberikan batasan masalah agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak keluar dari topik pembahasan, Penelitian ini difokuskan kepada penerapan produk akad jual beli Murabahah pada BMT Lariba Islamic Center serta bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN MUI/IX/2017 tentang Murabahah terhadap pelaksanaan akad jual beli Murabahah pada BMT Lariba Islamic Center.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan jual beli *murabahah* di BMT Lariba Islamic Center?
- b. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI NO.111/DSN-MUI/IX/2017 pada akad jual beli *murabahah* di BMT Lariba Islamic Center?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui prosedur pembiayaan jual beli *murabahah* di BMT Lariba Islamic Center.
- b) Untuk mengetahui implementasi fatwa NO.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah* di BMT Lariba Islamic Center.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya:

a) Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murabahah* terutama dalam perspektif fatwa DSN NO 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah*. Kemudian diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

b) Bersifat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya bagi lembaga keuangan bank dalam mengimplementasikan akad *murabahah* serta mematangkan dalam pembuatan produk yang terdapat di perbankan tersebut. Sehingga secara teknis bisa sejalan dengan *fiqih* maupun fatwa yang ada pada DSN-MUI. Dan diharapkan dapat menjadi rujukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai upaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembiayaan yang berkaitan dengan akad *murabahah*.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Supaya dapat menjauhi adanya tindakan plagiasi dalam sebuah penelitian yang telah ada. Dalam menjaga keaslian judul yang penulis akan diajukan dalam skripsi ini, penulis melampirkan juga beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

1. Yeni Kurniawati yang berjudul “Implementasi fatwa DSNMUI dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT BPRS Magetan” (Kurniawati, 2018). Salah satu jenis akad pembiayaan yang paling banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* karena jika dibandingkan dengan jenis akad pembiayaan yang lainnya, pembiayaan dengan akad ini menempati posisi tertinggi. Berdasarkan keterangan dari admin pembiayaan karyawan BPRS Magetan bahwa pembiayaan dengan akad

murabahah memiliki porsi anggota kurang lebih 90% apabila dibandingkan dengan akad *ijarah* multijasa. Di dalam akad *murabahah* sudah ditetapkan berbagai ketentuan terkait dengan pembiayaan yang harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembiayaan. Relevansinya dari penelitian ini adalah yaitu sama-sama meneliti tentang fatwa DSN-MUI akad *murabahah* , sedangkan perbedaannya terletak pada fatwa yang menjadi patokan yaitu saya menggunakan fatwa terbaru, yaitu fatwa DSN NO.111/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *murabahah* sedangkan dalam penelitian ini menjadikan fatwa DSN-MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* sebagai patokan didalam penelitiannya.

2. Andika Qonita Lutfiyah, yang berjudul “Kesesuaian Akad *murabahah* bilWakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman” dengan penelitian yang memfokuskan objek penelitian yang akan dikaji yaitu peneliti fokus pada kesesuaian penerapan akad *murabahah* bilWakalah pada Produk Pembiayaan KUR dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 dan Produk Pembiayaan KUR yang dimaksud adalah Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC Matraman (Lutfiyah, 2022). Relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama dengan kajian hukum menurut DSN-MUI. Fokus penelitian yang berbeda seperti halnya penelitian ini menggunakan akad wakalah dan *murabahah* sebagai fokus penelitiannya.
3. Budi Triyono yang berjudul “Penerapan Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobongan” (Triyono, 2017) Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa, dikarenakan yang pertama pihak BPRS di dalam melaksanakan akad *murabahah* , langsung memberikan uang kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan sendiri dengan tidak disertai akad wakalah dalam akad *murabahah* tersebut, dikarenakan tidak

adanya barang yang diperjual belikan, hal tersebut menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sempurna. Relevansinya di dalam penelitian ini adalah yaitu sama-sama meneliti tentang fatwa DSN-MUI akad *murabahah*, sedangkan perbedaannya terletak pada fatwa yang menjadi patokan yaitu saya menggunakan fatwa terbaru yaitu fatwa DSN NO.111/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *murabahah* sedangkan pada penelitian ini menjadikan fatwa DSN-MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* sebagai patokan dalam penelitiannya.

4. Rika April Yanti, yang berjudul “Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pasca Menerima Pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia (Study Anggota BSI KC Bengkulu S. Parman 2)” dengan penelitian yang memfokuskan dengan adanya pemberian pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) ini pasti ada perbedaan modal, omzet dan keuntungan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *murabahah* tersebut apakah berkembang, biasa saja atau malah tidak ada perubahan sama sekali (Rika, 2017). Relevansinya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia hal ini tentunya dapat menjadikan sebagai bahan kajian penelitian yang akan dilaksanakan. Perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan pada bagaimana perbedaan modal, omzet dan keuntungan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *murabahah*.
5. Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I yang berjudul “Kontruksi Akad *murabahah* dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO.04/2000 di BMT El-Labana Ngaliyan Semarang” (Ghufroon, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian fatwa DSN-MUI NO.04/2000. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad *murabahah* yang dilakukan oleh BMT El-Labana secara umum ada yang sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan ada yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Relevansi dari penelitian ini adalah yaitu sama-sama meneliti tentang fatwa DSN-MUI akad

murabahah , sedangkan perbedaannya terletak pada fatwa yang yang menjadi patokan yaitu saya menggunakan Fatwa terbaru fatwa DSN NO.111/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *murabahah* sedangkan dalam penelitian ini menjadikan fatwa DSN-MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* sebagai patokan dalam penelitiannya

6. Muhammad Rifqi Hidayat, Dhofir Catur Bushori (2020), dengan jurnal yang berjudul “Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *murabahah* Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 111 Tahun 2011 tentang Akad Jual Beli *murabahah* : Apa Yang Berubah?” (Muhammad Rifqi Hidayat, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli *murabahah* dengan fatwa pendahulunya, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *murabahah* . Relevansinya dengan penelitian yang akan saya lakukan sama sama membahas akad jual beli *murabahah* dan menggunakan fatwa sebagai kajian hukum dalam penelitiannya sedangkan perbedaannya penelitian yang akan saya lakukan memfokuskan pada fatwa dsn-mui no. 111 tahun 2017.
7. Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati dan Zulfatus Sa’adiyah tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSNMUI/V/2010 Terhadap Akad *murabahah* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Faktanya dalam praktik cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harga emas tidak bertambah selama akad berlangsung meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas dijadikan

jaminan dengan akad rahn dan disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, emas yang dijadikan jaminan tidak berubah akad dan tidak berpindah kepemilikan dan tetap disimpan di brankas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

8. Didi Suardi dan Fitria Salamah Nasution tahun 2021 yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI NO: 04/DSNMUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad *murabahah* Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Cikupa Tangerang-Banten”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembiayaan produk Cicil Emas, BSM KCP Cikupa sudah sesuai dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* , namun ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan pertama point kesembilan, dimana pada saat proses akad perjanjian, emas masih dalam tahap pemesanan kepada PT. Antam dan belum dimiliki oleh pihak bank.
9. Rahmat Firdaus dan Melisantri Okvita tahun 2020 yang berjudul “Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ketentuan umum fatwa *murabahah* di bank syariah yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan anggota atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba. Akan tetapi pada prakteknya di lapangan adalah bank memberikan uang kepada anggota untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan atas nama bank dengan sistem angsuran berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Hal ini dibolehkan oleh ulama dengan ketentuan pihak bank menguasai kepada anggota untuk membeli barang dengan akad *murabahah* bil wakalah.
10. Shohihatul Awaliyah, Mochamad Novi Rifai, dan Fitriani Aprilianto tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad *murabahah* Dengan Menggunakan Perhiasan Emas (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Panceng

Kabupaten Gresik)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan akad *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo dalam mengimplementasikannya tidak menggunakan akad tambahan hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan akad *murabahah* di lembaga ini digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan modal usaha. Dalam pembiayaan akad *murabahah* yang digunakan pembiayaan konsumtif sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha tidak sesuai karena seharusnya pembiayaan digunakan modal usaha menggunakan akad Mudharabah dalam pencairannya di lembaga ini juga menyusahkan sebagian anggota karena dana yang dicairkan dalam bentuk perhiasan emas.

E. KERANGKA TEORI

1. Akad

a) Pengertian akad

Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu, *al-aqd* yang berarti ikatan atau mengikat dan biasanya dikatakan *rabatha al-syai rabathan*. Seperti di dalam akad jual beli dan pernikahan yaitu kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak. Mengikatkan dua ujung tali yang satu dengan yang lain sehingga keduanya menjadi seperti seutas tali yang tersambung menjadi satu dikatakan ikatan (*al-rabth*) (Abdurrauf, 2012).

b) Rukun Akad

1) *Shighat*, pernyataan Ijab dan Kabul

Sah tidaknya akad jual beli sangat bergantung pada perasaan saling rela diantara penjual dan pembeli akan tetapi sangatlah susah untuk mengetahui bagaimana perasaan saling rela ini karena adanya didalam hati, oleh karena itu diperlukan Ijab dan qabul sebagai alat untuk menjadi tolok ukur kerelaan diantara penjual dan pembeli.

2) *Aqidan*, dua pelaku akad

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, seorang pelaku akad disyaratkan harus seseorang yang sudah *aqilbaligh* (*mukallaf*). Berbeda dengan pendapat mazhab Maliki dan Hanafi yang mensyaratkan minimal berusia tujuh tahun (*tamyiz*). Ada beberapa syarat lain yaitu seorang pelaku akad harus memiliki kewenangan (hak) terhadap objek akad yang harus dipenuhi, baik itu wewenang sebagai wakil ataupun wewenang asli.

3) *Ma'qud alaih*, objek akad

Objek akad harus memenuhi 5 (lima) syarat, diantaranya:

- a) Dapat diserahkan
- b) Harus suci
- c) Mempunyai manfaat
- d) Diketahui oleh kedua belah pihak dan
- e) Harus jelas

Ulama mazhab Hanafi menambahkan *maudhu' al-aqd* yaitu sasaran atau tujuan akad sebagai tambahan satu unsur pada rukun akad (Amin M. , 2008).

2. Jual Beli

Menurut istilah *fiqh* jual beli berarti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, yaitu menukar barang dengan barang ataupun barang dengan uang yang berarti melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan antara yang satu dengan yang lain (Shobirin, 2015).

a) Rukun jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan.
- 2) Harga, merupakan kesepakatan nilai dari barang yang diperjual belikan.
- 3) Pihak yang bertransaksi, terdiri atas penjual dan pembeli.
- 4) Ijab qabul (serah terima) yaitu penjual menyerahkan barang yang diperjual belikan dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual.

b) Syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal dan sudah *baligh*, pihak yang bertransaksi harus memiliki kemampuan mengatur keuangan dan kompeten.
- 2) Kehendak sendiri, karena untuk menghindari transaksi yang bathil maka para pihak yang terlibat dalam transaksi ini haruslah ridha dan sukarela.
- 3) Mengetahui, pihak yang bertransaksi harus mengetahui mengenai barang dan harga yang akan diperjual belikan.
- 4) Suci barangnya, benda yang diperjual belikan bukanlah benda yang haram ataupun yang najis.
- 5) Barang bermanfaat, barang objek transaksi harus bermanfaat.
- 6) Barang sudah dimiliki, jika barang tersebut sudah menjadi milik penjual maka penjual berhak menjual barang tersebut.
- 7) Barang bisa diserahkan.
- 8) Ijab dan qabul.
- 9) Lafadz dan perbuatan jelas, yaitu harus jelas pengucapan menjual dan membeli oleh pihak yang bertransaksi.

3. Pembiayaan *murabahah*

Menurut Muhammad (2002) pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jadi, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang yang difasilitasi oleh Bank kepada anggota yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah (Muhammad, 2002).

UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan. Sedangkan *murabahah* merupakan transaksi jual beli dalam bentuk piutang. Artinya Berdasarkan UU tersebut, pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah lainnya dengan menyediakan dana untuk membiayai kegiatan atau proyek yang akan dilakukan oleh anggota. Pembiayaan dapat berupa pembiayaan investasi atau pembiayaan konsumtif.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001) *Bai' Al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (antonio, 2001). Artinya berdasarkan penjelasan tersebut *renanao*

4. Fatwa Dsn-Mui

Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat *al-Fuyumi*, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa di katakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut di yakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang di hadapinya sebagaimana kekuatan yang di miliki seorang pemuda (Amin M. , 2008).

Ahmad Ifham (2015) Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari atas Ulama, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun (Ifham, 2015).

Peraturan BI no 10/ 32 /PBI/2008 tentang perbankan syariah Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (*zuama*) dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkahlangkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan citacita

bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (*Mufti*).

F. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Proses pendekatan ini menggunakan disiplin ilmu di luar hukum untuk menelaah implementasi keberadaan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian juga menjadi sangat penting karena dibutuhkan pandangan secara komprehensif atas fenomena yang terjadi (dkk, 2018). Dengan prosesnya menggunakan penelitian lapangan (*Fieldresearch*) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan, mengetahui tentang kondisi lapangan, mempelajari, mengamati dan menganalisa yang ada di lapangan (Raco, 2010).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis (Sandu Siyoto, 2015).

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BMT Lariba Islamic Center Cirebon yang beralamat di Jl.Tuparev No. 111 Cirebon 45153.

2. Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui hasil wawancara terhadap pihak BMT Lariba Islamic Center.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat membantu memperjelas hasil dan melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer serta implementasinya. Diantaranya adalah Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, website resmi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia,

referensi karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang telah disediakan pada BMT Lariba Islamic Center.

3. Teknis Pengumpulan Data

a) Observasi

Pada observasi, peneliti melakukannya secara langsung dalam upaya penelitian lapangan yang sedang berlangsung dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan di BMT Lariba Islamic Center.

b) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan terbuka dengan pihak BMT Lariba Islamic Center untuk memperoleh data valid.

c) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai data untuk mendukung hasil wawancara. Dengan dokumen yang digunakan adalah milik BMT Lariba Islamic Center yang berupa catatan, dokumen, buku dan yang lainnya dengan teknik pengumpulan data yang secara umum menggunakan alat yang diperlukan seperti hp, untuk mengambil gambar atau video, perekam audio yang berfungsi untuk mendokumentasikan dalam penelitiannya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data peneliti kemudian melakukan pengolahan data, Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data atau kesimpulan. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Kemudian selanjutnya dilakukan sistematikasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian (Muhaimin, 2020).

- a) *Editing* merupakan tahap mempersiapkan data-data yang dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbukan, kejelasan, kesesuaian dan relevansinya. Pada proses editing ini penulis melakukan editing terhadap proses wawancara kepada pihak BMT Lariba Islamic Center.
- b) *Classifying* merupakan sebagai proses pengelompokan hasil wawancara dengan subyek penelitian. Hal ini dilakukan agar informasi yang diterima bersifat objektif. Kemudian, berdasarkan wawancara yang diperoleh, data-data dibagi menjadi beberapa bagian. Wawancara dilakukan kepada pihak BMT Lariba Islamic Center.
- c) *Verificating* merupakan proses dalam melakukan kajian ulang terhadap data yang diperoleh dari hasil peneliti. Peneliti melakukan kembali check and re-chek terhadap sumber primer dan sumber skunder yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang valid.
- d) *Concluding* merupakan tahap akhir yang digunakan dalam proses pengelolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menggunakan metode deskriptif dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang didapatkan dilapangan (Muhaimin, 2020).

- a) Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah di reduksi akan memperoleh gambaran yang lebih spesifik dan dapat

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

- b) Penyajian data (*datadisplay*) pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam hubungan antar kategori, bentuk, uraian singkat, bagan, dan sebagainya. Penyajian data digunakan lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan sebagai objek penelitian deskriptif yang berpedoman pada penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk Lebih mudah dalam rencana pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat sub bab antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai akad *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, syarat dan hukum *murabahah*, tujuan dan manfaat *murabahah*, fatwa dan fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *murabahah*. Sehingga, dengan adanya teori-teori tersebut, dapat memperjelas analisis terhadap objek yang akan diteliti.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ketiga ini sebagai bahan analisis dari bab sebelumnya yang dikhususkan membahas profil BMT Lariba Islamic Center.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan analisis praktik penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan akad jual beli di BMT Lariba Islamic Center ditinjau terhadap Fatwa DSN-MUI No.111 Tahun 2017 Tentang *murabahah*.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran

